



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUPRIADI SIKUMBANG;**
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Gang Baru Kel Muara Nibung Kec Pandan  
Kab Tapteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa

Jupriadi Sikumbang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 3 (tiga) Bulan;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat

- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat.

dengan berat kotor 57, 50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram

Dirasmpas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Jupriadi Sikumbang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dijumpai oleh Madan (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal identitasnya, kemudian Madan (DPO) berkata kepada terdakwa "ini ada kawanku minta tolong belikan ganja untuk diabwanya kelau" lalu terdakwa mengatakan "nantilah kutanya dulu, pulang kerja nanti kukabarin" kemudian 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal identitasnya tersebut memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sakit Pandan untuk menjenguk kawan yang sedang sakit, selanjutnya terdakwa dijumpai kembali oleh Madan (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal identitasnya tersebut dan mengatakan "udah ada barangnya bang, minta tolong kalilah mau berangkat aku kelaut" lalu terdakwa mengatakan "nantilah bang kutanyakan" kemudian terdakwa pergi ke Sibolga tepatnya di daerah Ketapang, sesampinya di daerah Ketapang tersebut terdakwa menemui teman terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal akan tetapi tidak mengetahui identitas rumahnya, lalu terdakwa mengatakan "bang belanja aku segari, ini pesanan kawanku mau dibawanya berangkat kelaut" lalu teman terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal akan tetapi tidak mengetahui identitas rumahnya mengatakan "kayaknya nga ada lagi segari, yang ada ampulan ini" lalu terdakwa mengatakan "itu ajalah bang jadi" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman terdakwa seorang laki-laki yang terdakwa kenal akan tetapi tidak mengetahui identitas rumahnya memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, selanjutnya terdakwa pergi menemui Madan (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang tidak dikenal identitasnya tersebut di RSUD Pandan untuk memberikan pesanan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut saksi Zul Efendi bersama dengan saksi Postman Saragi dan saksi Krisnadi Zاتمiko yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terdakwa terdakwa dimana sebelumnya saksi Zul Efendi bersama dengan saksi Postman Saragi dan saksi Krisnadi Zاتمiko mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, lalu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya para saksi melihat terdakwa membuang ketanah 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat

Bahwa berat kotor 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 57, 50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 5814/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Yudiatnis ST dan diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jupriadi Sikumbang adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jupriadi Sikumbang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zul Efendi bersama dengan saksi Postman Saragi dan saksi Krisnadi Zatmiko yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Kapten Patimura Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Jupriadi Sikumbang, lalu para saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dari tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya para saksi melihat terdakwa membuang ketanah 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat

Bahwa berat kotor 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 57, 50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 5814/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Yudiatis ST dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jupriadi Sikumbang dan Ganti Sibagariang adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Postman Saragih, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena tindak pidana narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Sibolga-Padang Sidempuan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah,  
tepatnya di sekitar RSUD Pandan;

- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja, dan setelah Saksi memantau ke lokasi dan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, Saksi dan rekan mendatangi orang Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) Ampul narkoba jenis ganja dan Terdakwa sempat membuang ke bawah 1 (satu) Plastik asoy lagi yang berisi 10 (sepuluh) Ampul narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkoba jenis ganja Saksi temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) ampul narkoba jenis ganja sudah sempat dijatuhkan Terdakwa ke bawah;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti berupa *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menggunakan Informan hanya untuk memancing Terdakwa, Informan saat itu memesan dengan mengatakan "berapa lagi yang ada punyamu, semua sama kami";
- Bahwa Informan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan pada saat itu Terdakwa mengajak Informan janji ketemuan di tangga lantai II RSUD Pandan;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Garis/Ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Ketapang;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari orang Ketapang;
- Bahwa Saksi lupa berapa Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sisa dari narkoba jenis ganja yang dibeli 1 (satu) garis sudah habis dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan, apakah narkoba jenis ganja

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg



tersebut sudah ada yang terjual atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa keuntungan Terdakwa, tetapi dari pengakuan Terdakwa, keuntungannya sudah habis dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Informan Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari orang Ketapang dengan cara membayarnya langsung dan menjualnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan si Madan;
- Bahwa Madan ada memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Madan tidak ada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya:

- Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut bukanlah uang Terdakwa melainkan milik MADAN dan rekannya;

2. Saksi Tarmi Padli Gorat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di sekitar RSUD Pandan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang



sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja, dan setelah Saksi memantau ke lokasi dan orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, Saksi dan rekan mendatangi orang Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) Ampul narkoba jenis ganja dan Terdakwa sempat membuang ke bawah 1 (satu) Plastik asoy lagi yang berisi 10 (sepuluh) Ampul narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkoba jenis ganja Saksi temukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) ampul narkoba jenis ganja sudah sempat dijatuhkan Terdakwa ke bawah;

- Bahwa Saksi tidak ada menemukan barang bukti berupa *handphone* dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada menggunakan Informan hanya untuk memancing Terdakwa, Informan saat itu memesan dengan mengatakan "berapa lagi yang ada punyamu, semua sama kami";

- Bahwa Informan menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan pada saat itu Terdakwa mengajak Informan janji ketemuan di tangga lantai II RSUD Pandan;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Garis/Ons dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang Ketapang;

- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari orang Ketapang;

- Bahwa Saksi lupa berapa Terdakwa akan menjual narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sisa dari narkoba jenis ganja yang dibeli 1 (satu) garis sudah habis dikonsumsi Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan, apakah narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang terjual atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan berapa keuntungan Terdakwa, tetapi dari pengakuan Terdakwa, keuntungannya sudah habis dikonsumsi Terdakwa;



- Bahwa Informan Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari orang Ketapang dengan cara membayarnya langsung dan menjualnya kembali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan si Madan;
- Bahwa Madan ada memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Madan tidak ada di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang pada pokoknya:

- Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut bukanlah uang Terdakwa melainkan milik MADAN dan rekannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap atas tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di tangga RSUD Pandan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkoba jenis ganja dan 1 (satu) plastik lagi berisi 10 (sepuluh) Ampul narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya pada pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang bekerja, lalu datang si Madan dan rekannya yang Terdakwa tidak tahu namanya, meminta tolong belikan ganja, karena Terdakwa hutang budi kepada si Madan, maka Terdakwa pun mau membantunya membelikan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian rekan si Madan



memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan ganja tersebut;

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa pergi ke tempat yang menjual narkotika jenis ganja di Ketapang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama penjual narkotika jenis ganja tersebut, biasanya Terdakwa hanya memanggil dengan "abang" saja;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari orang Ketapang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) Ampul narkotika jenis ganja;

- Bahwa penjual yang memberikan narkotika jenis ganja jadi 2 (dua) bungkus karena tidak muat dalam 1 (satu) bungkus plastik;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis, tetapi Penjual tersebut mengatakan tidak ada per garis dan yang ada hanya ampul-ampulan, kemudian Terdakwa pun mengiyakannya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa serahkan 39 (tiga puluh sembilan) dan 10 (sepuluh) ampul kepada Rekan si Madan, kemudian rekan si Madan memberikan 10 (sepuluh) ampul kepada Terdakwa sebagai upah telah membelikan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang membeli narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang ada di Rumah Sakit untuk menjadi saksi saat masuk ruang operasi, dan kemudian rekan si Madan menelepon mau mengambil narkotika jenis ganja tersebut, karena Terdakwa tidak bisa meninggalkan Rumah Sakit, Terdakwa menyuruh rekan si Madan untuk datang mengambilnya di Rumah Sakit, dan setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa langsung dicekik dan datang Polisi menangkap;

- Bahwa 10 (sepuluh) ampul yang diberikan kepada Terdakwa akan dipergunakan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan apabila ada orang yang mau beli Terdakwa akan menjualnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis ganja dari orang Ketapang;

- Bahwa Si Madan baru 1 (satu) kali meminta tolong belikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah minta tolong mengambilkan



narkotika jenis ganja kepada Terdakwa selain Madan;

- Bahwa Madan tahu Terdakwa bisa mengambil narkotika jenis ganja karena sebelumnya Terdakwa pernah memberikan narkotika jenis ganja kepada Madan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/SP.10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Jupriadi Sikumbang dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor = 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram, berat pembungkus = 24,50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram, berat bersih = 33 (tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk labfor = 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan = 23 (dua puluh tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5814/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Jupriadi Sikumbang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat,
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, Dengan berat kotor : 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram. Berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus : 24,50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram. Berat bersih : 33 (tiga puluh tiga) gram. Disisihkan untuk Labfor : 10 (sepuluh) gram. Berat bersih setelah disisihkan : 23 (dua puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di tangga RSUD Pandan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja dan setelah anggota kepolisian memantau ke tempat yang diinformasikan tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkoba jenis ganja yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) ampul narkoba jenis ganja yang sudah sempat dijatuhkan Terdakwa ke bawah;
- Bahwa anggota kepolisian menggunakan informan untuk memancing Terdakwa yang mana informan kepolisian tersebut memesan dengan mengatakan "berapa lagi yang ada punyamu, semua sama kami";
- Bahwa pada pukul 11.00 WIB, si Madan dan rekannya yang Terdakwa tidak tahu Namanya yaitu Informan Kepolisian datang pada saat Terdakwa berkerja untuk meminta tolong membelikan ganja, oleh karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada si Madan, maka Terdakwa pun mau membantunya membelikan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Informan Kepolisian tersebut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan ganja tersebut;
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa pergi ke tempat yang menjual narkoba jenis ganja di Ketapang yang mana Terdakwa tidak tahu nama

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual narkotika jenis ganja tersebut dan biasanya Terdakwa hanya memanggil dengan "abang" saja;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari orang Ketapang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) Ampul narkotika jenis ganja yang mana awalnya Terdakwa hendak memesan sebanyak 1 (sat) garis, akan tetapi penjual tersebut tidak mempunyai per garis dan hanya ampulan saja;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang membeli narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang ada di Rumah Sakit dan Terdakwa menyuruh Informan Kepolisian tersebut untuk datang mengambilnya di Rumah Sakit dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 39 (tiga puluh sembilan) dan 10 (sepuluh) ampul kepada Informan Kepolisian, kemudian Informan Kepolisian memberikan 10 (sepuluh) ampul kepada Terdakwa sebagai upah telah membelikan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/SP.10056/IX/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 terhadap barang bukti atas nama Jupriadi Sikumbang dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat kotor = 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram, berat pembungkus = 24,50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram, berat bersih = 33 (tiga puluh tiga) gram, disisihkan untuk labfor = 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan = 23 (dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5814/NNF/2023 tanggal 22 September 2023 menyatakan barang bukti atas nama Jupriadi Sikumbang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **JUPRIADI SIKUMBANG** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di jalan Sibolga - Padang Sidempuan Kelurahan Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di tangga RSUD Pandan. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis ganja dan setelah anggota kepolisian memantau ke tempat yang diinformasikan tersebut kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkotika jenis ganja yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 (sepuluh) ampul narkotika jenis ganja yang sudah sempat dijatuhkan Terdakwa ke bawah;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian menggunakan informan untuk memancing Terdakwa yang mana informan kepolisian tersebut memesan dengan mengatakan “berapa lagi yang ada punyamu, semua sama kami”;

Menimbang, bahwa pada pukul 11.00 WIB, si Madan dan rekannya yang Terdakwa tidak tahu Namanya yaitu Informan Kepolisian datang pada saat Terdakwa berkerja untuk meminta tolong membelikan ganja, oleh karena Terdakwa pernah berhutang budi kepada si Madan, maka Terdakwa pun mau membantunya membelikan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Informan Kepolisian tersebut memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membelikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Terdakwa pergi ke tempat yang menjual narkotika jenis ganja di Ketapang yang mana Terdakwa tidak tahu nama penjual narkotika jenis ganja tersebut dan biasanya Terdakwa hanya memanggil dengan “abang” saja. Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari orang Ketapang tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Plastik yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul narkotika jenis ganja dan 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) Ampul narkotika jenis ganja yang mana awalnya Terdakwa hendak memesan sebanyak 1 (satu) garis, akan tetapi penjual tersebut tidak mempunyai per garis dan hanya ampulan saja;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang membeli narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pergi menemui teman Terdakwa yang ada di Rumah Sakit dan Terdakwa menyuruh Informan Kepolisian tersebut untuk datang mengambilnya di Rumah Sakit dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa menyerahkan 39 (tiga puluh sembilan) dan 10 (sepuluh) ampul kepada Informan Kepolisian, kemudian Informan Kepolisian memberikan 10 (sepuluh) ampul kepada Terdakwa sebagai upah telah membelikan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika serta tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjadi menjadi perantara jual beli ganja adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 27 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, Dengan berat kotor : 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram. Berat pembungkus : 24,50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram. Berat bersih : 33 (tiga puluh tiga) gram. Disisihkan untuk Labfor : 10 (sepuluh) gram. Berat bersih setelah disisihkan : 23 (dua puluh tiga) gram;



Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1** Menyatakan Terdakwa **JUPRIADI SIKUMBANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat,
  - 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat, Dengan berat kotor : 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram. Berat pembungkus : 24,50 (dua puluh empat koma lima puluh) gram. Berat bersih : 33 (tiga puluh tiga) gram. Disisihkan untuk Labfor : 10 (sepuluh) gram. Berat bersih setelah disisihkan : 23 (dua puluh tiga) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H..

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbg